



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

**TAHUN 2025**

**DOKUMEN PERJANJIAN  
KINERJA PERUBAHAN**

**Nomor : 000.7.2/0599/300.05**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
(PK-P)  
TAHUN 2025**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA**



## KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenannya Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025 ini terselesaikan tepat waktu.

Perjanjian Kinerja Perubahan disusun sebagai wujud komitmen dalam mempertanggungjawabkan kinerja sebagai upaya membangun manajemen kinerja yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda, disesuaikan dengan visi dan misi Walikota Samarinda.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun sampai dengan selesainya dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda ini.

Samarinda, 14 November 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kota Samarinda  
  
**YOSUA ADEN, S.STP.,M.Si**  
NIP. 19830525 200112 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN BALAIKOTA NO. 27 TELP (0541) 733033 FAX (0541) 746157  
S A M A R I N D A – KALIMANTAN TIMUR Kode Pos : 75121

Laman : [kesbangpol.samarindakota.go.id](http://kesbangpol.samarindakota.go.id) email: [bakesbangpol.samarinda@gmail.com](mailto:bakesbangpol.samarinda@gmail.com)

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOSUA LADEN, S.STP.,M.Si**  
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : **ANDI HARUN**  
Jabatan : **WALIKOTA SAMARINDA**

Selanjutnya disebut Pihak Kedua :

Pihak Pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 14 Nopember 2025

PIHAK KEDUA  
  
**ANDI HARUN**  
WALIKOTA SAMARINDA

KEPALA  
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kota Samarinda  
  
**YOSUA LADEN, S.STP.,M.Si**  
198005152001121003  
Samarinda



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Pernyataan Perjanjian Kinerja .....	ii
Daftar Isi .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
Latar Belakang .....	1
BAB II. PERJANJIAN KINERJA .....	2
Tujuan Perjanjian Kinerja .....	2
Landasan Hukum .....	2
BAB III. Penutup .....	3
Lampiran .....	4



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai aturan untuk menyusun Perjanjian Kinerja yang memuat kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja tahun 2025 ini disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama pendukung pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2025 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang tercantum pada Renstra tahun 2025 - 2029.

Dengan ditetapkannya APBD Perubahan Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan.

Dengan adanya Perjanjian ini dapat digunakan untuk penilaian keberhasilan pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).



## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

#### **Tujuan Perjanjian Kinerja.**

Tujuan ditetapkan Perjanjian Kinerja :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja aparatur;
2. Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel;
3. Pencegahan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
4. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi.

#### **Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah disebutkan dalam pasal 388;  
Ayat (1) , bahwa “Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi“.  
Ayat (2) , bahwa “Pasal Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah“.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 tanggal 22 Juli Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026;
13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 tanggal 11 Agustus Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025;
14. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 11 September Tahun 2025;



### BAB III PENUTUP

Perjanjian Kinerja Perubahan merupakan dokumen yang berisikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator yang akan dicapai instansi pemerintah.

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) dapat dijadikan sebagai bahan penilaian keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda terdiri dari 5 (lima) program, 5 (lima) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Anggaran yang akan dipergunakan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2025 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.

Samarinda, 14 November 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kota Samarinda



**YOSUA LADEN, S.STP.,M.Si**  
NIP. 19830525 200112 1 003



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	95%

**Program**

**Anggaran**

- |    |  |     |                 |
|----|--|-----|-----------------|
| 1. | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan   | Rp. | 3.813.860.000,- |
| 2. | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Rp. | 5.028.287.905,- |
| 3. | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  | Rp. | 220.130.375,-   |
| 4. | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya   | Rp. | 1.139.995.250,- |
| 5. | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                             | Rp. | 5.282.330.000,- |

**Jumlah**

**Rp. 15.484.603.530,-**

Samarinda, 14 Nopember 2025

PIHAK KEDUA



**ANDI HARUN**



Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kota Samarinda



**YOSUA LADEN, S.STP., M.SI**



19830525 200112 1 003